



P U T U S A N

Nomor : 124/Pid.B/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DUNAMIN SINAGA;**
Tempat lahir : Sigordang ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 11 September 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hutanamora Desa Hatinggian Kecamatan
Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. B-240/N.2.22/Epp.2/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-28/BLG/OHARDA/05/2013 tanggal 07 Mei 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 124/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 15 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 124/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 15 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-28/BLG/ OHARDA/05/2013 tanggal 10 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUNAMIN SINAGA** telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUNAMIN SINAGA** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-28/BLG/OHARDA/05/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

*Bahwa ia terdakwa **DUNAMIN SINAGA** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Hutanamora Desa Hatinggian Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok ERICSON FIWANRI SINAGA dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di Garasi Mobil yang kemudian teman saksi ANJU GULTOM mengatakan " tes dulu mana tau terkunci stangnya ", selanjutnya saksi mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian saksi memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan saksi menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian saksi melambaikan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah kedua saksi berada di Garasi Mobil ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi yang kemudian saksi ERICSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIWANRI SINAGA memotong kabel stok kontak , setelah kabel terputus kemudian ERICSON FIWANRI SINAGA membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan ERICSON FIWANRI SINAGA mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua terdakwa pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua saksi menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata saksi ERICSON SINAGA melihat dua orang laki-laki yang saya kenali bernama ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “ cepat - cepat “, dan setelah saksi dan temannya - temannya (ber empat) berada di atas sepeda motor ERICSON FIWANRI SINAGA mengatakan ‘ banyak kali kita “ dan dijawab ANJU GULTOM “ biarlah “, kemudian saksi ERIKSON SINAGA ERICSON FIWANRI SINAGA , ANJU GULTOM, VIWANTI SINAGA menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian ERICSON FIWANRI SINAGA memutar arah menuju Balige di perjalanan meninggalkan SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan saksi ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu ERICSON SINAGA mengatakan “ kalian lah yang menjual itu “ (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya saksi ERIKSON SINAGA dan ANJU GULTOM meninggalkan ERICSON FIWANRI SINAGA dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lantas Tampahan) kemudian saksi bersama ANJU GULTOM langsung menuju rumah orang tua saksi di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir , kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi ERIKSON SINAGA langsung menjumpai terdakwa DUNAMIN SINAGA ladang dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dan terdakwa setuju dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 ,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERIKSON SINAGA , sebagai pembelian sepeda motor tersebut, kemudian saksi ERIKSON SINAGA menjumpai ANJU GULTOM lalu saksi ERIKSON SINAGA memberikan Rp. 1.200.000 kepada ANJU GULTOM dan selanjutnya ANJU GULTOM pulang ke Balige , kemudian ANJU GULTOM memberikan kepada saksi ERIKSON SINAGA Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.87/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 20 Maret 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : FRISDA NAPITUPULU:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda warna Hitam Abu abu Nopol BB 5499 EC ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 oleh suami saksi yaitu saksi Ferry Simbolon sepeda motor tersebut diletakkan di garasi rumah saksi dengan mengunci stang;
- Bahwa hingga pukul 22.00 Wib tanggal 14 Pebruari 2013 saksi masih melihat sepeda motor tersebut digarasi rumah saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi akan pergi, saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi digarasi rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama suami saksi melaporkannya ke Polsek Balige;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi FERRY SIMBOLON:

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi merek Honda Type GL15A1RR M/T warna Hitam Abu-abu telah hilang;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi masukkan kedalam Grasi yang terletak disamping rumah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib tanggal 14 Pebruari 2013 saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada dalam Grasi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi ERICSON FIWANRI SINAGA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama Anju Gultom ada mengambil satu unit sepeda motor di Jl. Sutomo Gg Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Mega Pro berwarna Hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Anju Gultom keluar dari rumah kost untuk membeli rokok, kemudian lewat dari rumah marga Simbolon;
- Bahwa saksi dan Anju Gultom ada melihat sepeda motor Mega Pro milik marga Simbolon parkir di Garasi Mobil;
- Bahwa Anju Gultom mengatakan kepada saksi “tes dulu mana tau terkunci stangnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Anju Gultom mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikan pisau lipat tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi memotong kabel sok kontak sepeda motor tersebut, setelah kabel terputus kemudian saksi membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya;
- Bahwa seterusnya Anju Gultom memegang kedua stang sepeda motor tersebut dan saksi mendorongnya dari belakang;
- Bahwa setelah tiba disamping Makam Sisingamangaraja, Anju Gultom menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol staternya, kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup saksi dan Anju Gultom membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terakhir dipakai oleh Anju Gultom dan Erikson Sinaga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi Erikson Sinaga mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya laku seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang parapat;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, saksi mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi ERIKSON SINAGA:

- Bahwa terdakwa adalah Bapak Kandung saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Hutnamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir, saksi ada menjual sepeda motor Mega Pro warna hitam Abu- abu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjualnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dari teman saksi yaitu saksi Ericson Fiwanri Sinaga dan Anju Gultom;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ericson Fiwanri Sinaga dan Anju Gultom bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi Ericson Fiwanri Sinaga dan Anju Gultom curi dari garasi mobil pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Ericson Fiwanri Sinaga dan Anju Gultom bahwa sepeda motor tersebut laku saksi jual kepada orang Parapat seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Anju Gultom memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut total saksi mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 terdakwa ada membeli sepeda motor jenis Honda Mega Pro GL 15 A1RR M/T BB 5459 EC warna hitam Abu-abu dari anak terdakwa yaitu saksi Erikson Sinaga;'
- Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membelinya di kebun milik terdakwa tepatnya di Hutnamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa merasa curiga harga sepeda motor tersebut terlalu murah seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena anak terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erikson Sinaga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dari Samosir, maka terdakwa membelinya;

- Bahwa saksi Erikson Sinaga tidak ada memberikan surat-surat atau dokumen dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;**
- 3. YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **DUNAMIN SINAGA**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA

**GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK
MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL,
MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN,
MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU
MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erikson Sinaga bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir, terdakwa telah membeli sepeda motor jenis Honda Mega Pro GL 15 A1RR M/T BB 5459 EC warna hitam Abu-abu dari anak terdakwa yaitu saksi Erikson Sinaga seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi khususnya unsur membeli sesuatu benda;

**Ad.3 Unsur YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS
DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor jenis Honda Mega Pro GL 15 A1RR M/T BB 5459 EC warna hitam Abu-abu dari anak terdakwa yaitu saksi Erikson Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frisda Napitupulu, saksi Ferry Simbolon dan saksi Ericson Fiwarni Sinaga bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik saksi Ferry Simbolon dimana berdasarkan keterangan saksi Ericson Fiwarni Sinaga bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Ericson Fiwarni Sinaga dan Anju Gultom tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ferry Simbolon;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah merasa curiga harga sepeda motor tersebut terlalu murah dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas yaitu dengan melihat harga jual sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Ferry Simbolon dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, Majelis berpendapat bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DUNAMIN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat ;Dikembalikan kepada saksi Ferry Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2013** oleh **AGUS WIDODO,SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **JA HORAS RITONGA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS,SH**
2. **DWI SRI MULYATI, SH**

Hakim Ketua,

AGUS WIDODO,SH, M.Hum

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)